



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN
BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ASAL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah di bidang pendidikan khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kader pamong praja asal Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjalani pendidikan kepomongprajaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu memberikan tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Kabupaten Penajam Paser Utara, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Asal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ASAL DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di daerah.
5. Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Asal Daerah yang selanjutnya disebut Praja IPDN adalah putra-putri terbaik Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dinyatakan lulus oleh Kementerian Dalam Negeri RI dalam seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dan saat ini masih aktif mengikuti pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 2

Pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan bagi Praja IPDN bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan prestasi akademis Praja IPDN; dan
- b. membantu Praja IPDN agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

**BAB II
TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Besaran Tambahan Biaya**

Pasal 3

- (1) Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan yang diberikan kepada Praja IPDN, dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Muda Praja (semester I dan II):
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang/tahun;
 - b. Madya Praja (semester III dan IV):
sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)/orang /tahun;
 - c. Nindya Praja (semester V dan VI):
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang /tahun;
 - d. Wasana Praja (semester VII dan VIII):
sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/orang/tahun.
- (2) Komponen Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
- a. Muda Praja terdiri atas:
 1. tambahan uang saku;
 2. tambahan pembelian seragam atau pakaian yang terdiri atas:
 - a) Pakaian Dinas Harian;
 - b) Pakaian Dinas Upacara; dan
 - c) Pakaian Dinas Lapangan;
 - b. Madya Praja terdiri atas:
 1. tambahan uang saku;
 2. tambahan pembelian seragam atau pakaian yang terdiri atas:
 - a) Pakaian Dinas Harian;
 - b) Pakaian Dinas Upacara;
 - c) Pakaian Dinas Lapangan;
 3. tambahan biaya praktek lapangan; dan
 4. tambahan biaya akomodasi;
 - c. Nindya Praja terdiri atas:
 1. tambahan uang saku;
 2. tambahan pembelian seragam atau pakaian yang terdiri atas:
 - a) Pakaian Dinas Harian;
 - b) Pakaian Dinas Upacara;
 - c) Pakaian Dinas Lapangan; dan
 - d) Pakaian Olahraga;
 3. tambahan biaya praktek lapangan; dan
 4. tambahan biaya akomodasi;
 - d. Wasana Praja terdiri atas:
 1. tambahan uang saku;
 2. tambahan pembelian seragam atau pakaian yang terdiri atas:
 - a) Pakaian Dinas Harian;
 - b) Pakaian Dinas Upacara;
 - c) Pakaian Dinas Lapangan; dan
 - d) Pakaian Olahraga;

3. tambahan biaya praktek lapangan;
 4. tambahan biaya akomodasi;
 5. tambahan biaya penyusunan tugas akhir; dan
 6. tambahan biaya wisuda.
- (3) Besaran Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nominal tertinggi Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan yang dapat diberikan kepada Praja IPDN berdasarkan kemampuan Daerah dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Praja IPDN sebagai penerima Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. berstatus sebagai Praja IPDN dengan semua tingkatan mulai Muda, Madya, Nindya, dan Wasana Praja, yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Masih Aktif dari Kampus IPDN; dan
- b. Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan bagi Praja IPDN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan alokasi dana tambahan biaya penunjang pendidikan;
 - b. mempersiapkan Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan dan melakukan sosialisasi tambahan biaya penunjang pendidikan;
 - c. melakukan pendataan Praja IPDN calon penerima tambahan biaya penunjang pendidikan;
 - d. meneliti usulan sesuai persyaratan dan memproses pencairan dana ke penerima tambahan biaya penunjang pendidikan; dan
 - e. melakukan monitoring dan melaksanakan pengawasan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN.

Bagian Keempat Mekanisme Pencairan

Pasal 6

Mekanisme pencairan Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan bagi Praja IPDN dilaksanakan dengan cara:

- a. Kepala Badan membentuk Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pendataan dan seleksi administrasi terhadap usulan penerima tambahan biaya penunjang pendidikan;
- c. Selanjutnya Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan penerima tambahan biaya penunjang pendidikan yang memenuhi syarat kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Kabupaten Penajam Paser Utara membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi praja IPDN Daerah Asal Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 7

Praja IPDN yang telah mendapatkan Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. membuat laporan tertulis tentang realisasi penggunaan dana penunjang pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Badan; dan
- b. menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester.

BAB III MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan bagi Praja IPDN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 25.